BAB II

KETENTUAN MADZHAB SYAFI'I TENTANG JUAL BELI

A. Sejarah Madzhab Syafi'i

1. Sejarah pertumbuhan Madzhab Syafi'i

Di dalam pengambilan hukum Imam Syafi'i berpegang pada lima sumber yaitu nash yang dimaksud disini adalah Al-Qur'an dan Al-H}adis|, keduanya adalah merupakan sumber Fiqih Islam. Seluruh para sahabat di dalam memberikan suatu pendapat berbeda ataupun sama tidak akan menyalahi Al-Qur'an dan Al-Hadist bahkan dari keduanya lah timbul pendapat-pendapat yang berbeda itu. Imam Syafi'i di dalam menjelaskan furu' menjadikan sunnah sama dengan Al-Qur'an di dalam pengambilannya, sebagaimana Imam Syafi'i tidak menjadikan seluruh hadist yang diriwayatkan itu disandarkan kepada Rasulullah SAW sekalipun martabatnya setara dengan Al-Qur'an karena hadist ah}ad tidak sampai ke derajat *tawatur* meskipun dia biasa jadi setara dengan Al-Qur'an. Imam Syafi'i tidak mensyaratkan di dalam pengambilan hadist saih harus muntasil As-Sanad sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah.[1]

Al-Ijma' yaitu Kesepakatan para Ulama di dalam suatu Hukum Syar'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila suatu perkara yang sepakat

[1] *http biografi imam syafi'i.com*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengannya menyalahi dari Al-Qur'an dan Al-Hadist maka yang diambil adalah Nash Perkataan sahabat, perkataan sahabat dibagi menjadi tiga :

a. Kesepakatan seluruh sahabat (ini adalah merupakan *hujjah*)
b. Pendapat seorang sahabat (*hujjah*)
c. Berbeda pendapat sahabat (yang lebih dekat kepada kitab, sunnah, ijma')

Qiyas yaitu Beliau mengambil dan mempergunakan Hukum Qiyas itu apabila sudah terang tidak di dapati dalil yang terang dari Al-Qur'an, dan dari sunnah atau h}adis| yang s{ah{ih{ dan atau dari ijma', pula dalam keadaan yang memaksa, sebagaimana telah diuraikan di muka dalam waktu itu, beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara Qiyas, sebelum menyelidiki lebih dalam dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

Istidlal yaitu Apabila beliau dalam suatu urusan yang bertalian dengan hukum sudah tidak mendapati dalil dari ijma' dan tidak ada jalan dari qiyas. Maka barulah beliau mengambil dengan jalan *Istidlal*, mencari alasan, berdasarkan atas *Qa'idah-Qa'idah* (Undang-Undang) agama meskipun dari agama ah}li kitab (Yahudi dan Nasrani), dan tidak sekali-kali beliau mempergunakan pendapat atau buah fikiran manusia, juga beliau tidak mengambil hukum dengan cara " *Istisan*", seperti yang biasa dikerjakan oleh para ulama dari pengikut Imam Hanafi di Baghdad dan lain-lainnya.[2]

Imam Syafi'i termasuk Imam yang *Tawilussar* (banyak melakukan perjalanan) sehingga tersebarlah murid-muridnya dimana-mana. Hal ini

[2] Menawar Chalil, *Biografi 4 Serangkai Imam Maz|hab*, h. 245

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan terbaginya Madzhab Syafi'i kepada dua versi yaitu *Qoulul Qodim* (Fiqhul 'Iroq): perkataan Imam Syafi'i sebelum beliau hijrah ke Mesir. Diantara murid-muridnya adalah: Hassan Bin Muhammad Al-Za'faroni, Imam Ahmad Bin Hambal dan Husein Bin Ali Al-Karobisi, *Qoulul Jadid* (Fiqih Khurasan): perkataan Imam Syafi'i setelah beliau hijrah ke Mesir. Di antara murid-muridnya adalah: Abu Ya'kub Yusuf bin Yahya Albuthi dan Ismail bin Yahya Al-Muzni.

Adapun perbedaan diantara dua versi tersebut sebagaimana dikatakan Imam Nawawi: " *Ketahuilah bahwa penukilan Ashab Al-'Iroqiyyin dari Nas} Imam Syafi'i dan Usul Madzhabnya lebih autentik dan falid dari penukilan As}h}ab Khurasan kebiasaannya, dan Ashab Khurasan lebih bagus dalam penyampaiannya, pembahasannya, pencabangan masalah dan penertiban.*"

Banyak terdapat kitab-kitab pegangan di dalam madzhab Syafi'i, akan tetapi seluruh kitab ini telah di *tahqiq* oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Ibnu Hajar Al-Haitamiy dan para Ulama Mutta'akhirin berkata: "Para Muhaqqiq telah sepakat bahwa kitab-kitab yang di karang oleh dua Syeikh (Imam Rafi'i dan Imam Nawawi) telah melalui proses pembahasan dan penyeleksian sehingga keduanya adalah yang paling *rajih* di dalam madzhab Syafi'i. ini apabila tidak ada perbedaan pendapat diantara dua Syekh akan tetapi apabila berbeda, maka yang diambil adalah yang sepakat atasnya syaikhan." Ulama Mutaakhir Syafi'i berkata: "Yang *rajah* setelah keduanya adalah pendapat pendapat Ibnu Hajar Al-Haitamy dan Imam Ramli, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak boleh berfatwa dengan menyalahi pendapat keduanya (*Tuhfatuthullab* karangan Ibnu Hajar dan Nihayatul Muhtaj karangan Imam Ramli) hal ini dikarenakan lebih dari 400 *muhaqqiq* dan ulama telah membacanya dan men-sahih-kannya sehingga sampai kepada martabat *mutawatir*."[3]

2. Sejarah Perkembangan madzhab syafi'i

Penganut madzhab syafi'I juga orang syam dan mesir. Kedua negri ini dari pantai laut merah sampai ke daratan Iraq adalah markas kekuasaan madzhab syafi'I sejak lahir madzhab itu (200 H) sampai sekarang. Semua Qadhi dan semua mubaligh adalah penganut madzhab syafi'i. qadhi-qadhi di mesir seluruhnya adalah menganut madzhab syafi'I, kecuali seorang qadhi bernama Qadhi bakar. Di syam begitu juga kecuali seorang qadhi yang namanya balasaguni, yang membikin ribut. Mimbarnya tidak pernah dinaiki orang selain dari madzhab syafi'I Rahimahullah. Di damaskus yang berkuasa adalah madzhab syafi'I sampai kekuasaan zhabir balbars turki yang mengangkat 3 orang qadhi lagi di samping qadhi syafi'i. berkat abu mansur al-bagdadi, "sebelum madzhab syafi'I di damaskus, maka qadhi-qadhi di sana adalah penganut madzhab Auza'i." di mesir kat tajuddin subki "sebelum muncul madzhab syafi'I maka urusan mahkamah dan tabligh dikuasai oleh madzhab maliki, madzhab hanafi tidak ada di mesir, kecuali Qadhi Bakkar." Demikian Tajuddin Subki.

Madzhab syafi'I berkembang di khurasan, khurasan adalah sebuah negri tua yang terletak di tengah-tengah Asia Tengah dan sekarang negeri ini tidak ada

[3] *Http.biografi imam syafi'i.com*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi karena sudah dibagi-bagi antara iran, Afganistan, Sovyet Uni dan Tiongkok. Di bahagian Iran terkenal dengan kota Naisabur. Bahagian Afganistan terkenal dengan kota Balch, di bahagian Sofyet uni terkenal dengan kota Samarkand dan turkeminia dan bahagian tiongkok terkenal dengan kota Urumsyi Singkiang.

Dahulu pada permulaan islam di daerah-daerah ini bernama khurasan. Dari negri inilah lahir panglima kerajaan Bani Abbas, abu muslim al khurasani. Islam menjalar juga kesitu pada permulaan perkembangannya, dan madzhab syafi'I masuk kesitu dibawa oleh syeik Muhammad bin ismail qaffal as syatsi. Tersebut dalam kitab *"ThaQabat"* bahwa yang memasukkan madzhab syafi'I ke ma wara-an adalah Muhammad bin ismail as syatsi. Tetapi pengarang sejarah, as sakhawi menyatakan bahwa yang memasukkan madzhab Syafi'I ke marwin dan Khurusan adalah Abdullah bin isa al maruzi sesudah datangnya ahmad bin sayar.

Adapun perkembangan madzhab Syafi'I di persi serentak dengan perkembanganmya di khurasan dan ma waran nahr. Pencatat sejarah as sakhawi juga menerangkan bahwa syeik ya'qup bin ishaq an nisaburi al asfaraini termasuk orang yang mula-mula menyiarkan madzhab Syafi'I di asfarain, persi. Perkembangan madzhab Syafi'I di persi ini sangat berpengaruh kepada perkembangan madzhab syafi'I di Indonesia karena orang-orang islam yang datang ke Indonesia dahulu kala banyak melewati persi terlebih dahulu. [4]

B. Jual Beli dalam Perspektif Madzhab Syafi'i

[4]siradjudin abbas, *sejarah dan keagungan madzhab syafi'I*, h.236

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Jual Beli

Dalam madzhab Syafi'i Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Allah berfirman :[5]

Artinya :

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

"Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka tiadalah beruntung perniagaannya dan tidak mereka mendapat petunjuk." (Q.S Al- Baqarah :16)[6]

Jual beli juga merupakan suatu perbuatan tukar-menukar barang dengan barang, tanpa bertujuan mencari keuntungan. Hal ini karena alasan orang menjual atau membeli barang adalah untuk suatu keperluan, tanpa menghiraukan untung ruginya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap perdagangan dapat dikatakan jual beli, tetapi tidak setiap jual beli dapat dikatakan perdagangan.

Dalam melakukan jual beli, hal yang penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjual belikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-sejujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-lain.

---

[5] Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Maz|hab Syafi'i (edisi lengkap) Buku 2: Muamalat*, h. 22
[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, h. 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan yang tersebut diatas, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukan haram hukumnya, haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan bat}il (tidak sah).

Yang termasuk perbuatan bathil adalah sebagai berikut :[7]

a. Pencurian (*Sirqah*)
b. Penipuan (*Khid'ah*)
c. Perampasan (*Gasab*)
d. Makan riba (*Aklur riba*)
e. Pengkhianatan (Khianat penggelapan)
f. Perjudian (*Maisir*)
g. Suapan (*Risywa*)
h. Berdusta (*Kizib*)

Semua hasil yang diperoleh dengan ke delapan cara tersebut, haram dimakan, dipakai, digunakan, dan dipergunakan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Disebutkan oleh Allah tentang jual beli bukan satu tempat dari kitabnya, yang menunjukkan atas diperbolehkan berjual beli itu dan mempunyai dasar hukum :[8]

a. Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah Ayat 275 yaitu

[7] Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Maz|hab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat ,Jinayat*, h.24

[8] Al-Imam Asy-Syafi'i ra, *Al-Umm (Kitab Induk) IV*, terj. Ismail Yakup, h. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا .....

Artinya: *"padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*[9]

b. Al-Hadist

"Diriwayatkan dari Rifa'i bin Rafi'i" :

عن رفاعة ابن را فع ان النبي صلى الله عليه وسلم اي الكس أطيب. قال:

عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواهالبزار)

"Sesungguhnya Rasulullah SAW ditanya, " Apakah Usaha yang paling Baik?" Rasulullah Menjawab," Usaha Seorang Dengan Tangannya dan setiap jual beli yang jujur." (HR. Al-Bazzar)[10]

3. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Rukun jual beli terdiri atas tiga macam :[11]

1) Akad (ijab kabul)

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab Kabul dilakukan. Hal ini karena ijab Kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab Kabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, Boleh dengan perantaraan surat menyurat yang mengandung arti ijab Kabul itu.

Hadist Rasulullah SAW. Menyatakan :

[9] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 58
[10] Muhammad Ismail,*Subul As-Salam* III, h. 4
[11] DRs. H. Ibnu mas'ud, *Fiqih madzhab syafi'I buku 2*.h, 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ أبى هريرةرضيالله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يغترقن اثنان الا عن تراضز.

“ Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Dua orang yang berjual beli belumlah boleh berpisah sebelum mereka berkerelaan.” (H.R. Abu Dawud dan Tirmizi)

Menurut fatwa ulama Syafi’iyah, pada jual beli yang kecil apapun harus disebutkan lafal ijab Kabul, seperti jual beli lainnya. Hakikat jual beli yang sebenarnya ialah tukar menukar yang timbul dari kerelaan masing-masing, sebagaimana yang dipahamkan dari ayat dan hadist. Karena itu tersembunyi di dalam hati, kerelaan hati, kerelaan harus diketahui dengan *qarinah* (tanda-tanda), yang sebagiannya ialah dengan ijab kabul.

Syarat Sah Ijab Kabul :

a). Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.

b). Tidak diselingi kata-kata lain.

c). Tidak di ta’likkan. Umpamanya, “jika Bapakku telah mati, barang ini telah Ku jual padamu”. Dan lain-lainnya.

d). Tidak dibatasi waktunya. Umpamanya, “Aku jual barang ini kepadamu sebulan ini saja”, dan lain-lain.

Jual beli seperti ini tidak sah sebab suatu barang yang sudah dijual menjadi hak milik bagi si pembeli untuk selama-lamanya, dan si penjual tidak berkuasa lagi atas barang itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e). Orang yang berakad (Pembeli dan penjual)

f). *Ma'kud alaihi* (uang dan barang)

2) Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat :[12]

a). *Balig* (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau bodoh sebab mereka bukan ahli ta'aruf (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.

Allah SWT. Berfirman :

وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا

" Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang bodoh (belum sempurna akalnya) harta (mereka yang berada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan." (Q.S.An-Nisa> :5)[13]

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh melakukan akad (ijab Kabul)

b). Beragama *Islam*. Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual. Yaitu kalau di dalam sesuatu yang di beli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadist nabi. Begitu juga kalau yang dibeli

[12]ibid,.h.28

[13] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam atau kaum muslim sebab mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslim sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah SWT. Melarang keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.

Firman Allah SWT :

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا

" Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (Q.S. An-Nisa': 141)[14]

c). Barang yang diperjual belikan (*Ma'kud Alaihi*)

Syarat barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :[15]

(1). Suci atau mungkin mensucikan. Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi, dan lain-lainnya.

Menurut Madzhab Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, dan anjing adalah najis (*rijs, kejih*), sebagai mana yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW. Di atas. Adapun mengenai berhala, pelarangannya bukan karena najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila

[14] Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 132
[15] DRs. H. Ibnu mas'ud, *Fiqih madzhab syafi'I buku 2*.h. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjual belikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan lainnya.

(2). Memberi manfaat menurut Syara'. Tidaklah sah memperjualbelikan Jangkrik, Ular, Semut, atau binatang buas. Harimau, Buaya, dan Ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya untuk disamak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut Syara' tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban Allah. Perbuatan itu digolongkan mubazir (sia-sia) dan dilarang keras oleh agama.

(3). Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.

(4). Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(5). Diketahui (dilihat). Barang yang diperjual belikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

b. Syarat-Syarat Jual Beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :[16]

1). Tentang subyeknya

Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

a). Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

b). Keduanya tidak mubazir.

c). Balig.

Persyaratan selanjutnya tentang subyek/orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah “balig}” atau dewasa. Dewasa hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah.

2) Tentang Obyeknya.

[16] Drs. H. Chairuman Pasaribu suhrawardi k. Lubis, SH, *hukum perjanjian dalam islam,* h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

Benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :[17]

a). Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud bersih barangnya, bahwa yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda diharamkan.

Landasan hukum tentang hal ini dapat dipedomani ketentuan hukum yang terdapat dalam h}adis| Nabi Muhammad SAW lewat dan menemukan bangkai kambing milik Maimunah dalam keadaan terbuang begitu saja, kemudian Ras}ulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut :

"Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya, kemudian kalian samak dan ia dapat kalian memanfaatkan?. Kemudian para sahabat berkata: wahai Rasulullah kambing itu telah mati menjadi bangkai. Rasulullah menjawab : sesungguhnya yang diharamkan adalah hanya memakannya".

b). Dapat dimanfaatkan.

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-

[17] ibid, h.37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu.

c). Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, di pandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang-barang milik istrinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik istrinya itu adalah batal.

Untuk itu dapat diberikan jawaban bahwa perjanjian jual beli itu sah, sedangkan berpindahnya hak pemilikan atas barang tersebut adalah pada saat ada/lahirnya persetujuan dari pemilik sah barang tersebut.

d). Mampu menyerahkan.

Adapun yang dimaksud dengan menyerahkan, bahwa pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

e). Mengetahui.

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harga tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

Mengetahui di sini dapat diartikan secara luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya.

4. **Sistem Jual Beli**

Adapun sistem-sistem yang digunakan dalam jual beli menurut madzhab Syafi'i jenisnya yaitu :

a. *Bai'ul Murabahah*

Yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Karena dalam definisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati" karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.[18]

[18] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa nihayatul Muqtashid, ll*, h.293

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama madzhab Syafi'I membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.[19]

Adapun syarat-syarat *murabahah* yaitu :

1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang di tetapkan.
3) Kontrak harus bebas dengan riba.
4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.[20]

Dasar hukum dari *bai'ul murabahah* adalah :[21]

Al-Qur'an :

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *Al-Mura>bah}ah*, Adalah :

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(29)

---

[19] Adiwarman A. Karim, S.E.,M.B.A.,M.A.E.P, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h:223

[20] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teoritik ke Praktik*, h.102

[21] Muhamad (Dosen Islamic Business School Yogyakarta), *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, h :23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hai oarang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (QS. An-Nisa>': 29) [22]

b. *Bai'ul Istisna'*

Adalah kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk perbuatan suatu jenis barang tertentu atau satu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada.

Dasar hukum *bai'ul istisna'* adalah Syafi'iah mengqiaskan *bai' al-istishna'* dengan *bai' as-salam* karena dalam keduanya barang yang dipesan belum berada di tangan penjual manakala kontrak ditandatangani.[23]

c. *Bai'ul Ijarah*

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. [24]Dasar hukum dari *bai'ul ijarah* adalah :[25]

Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum beropersionalnya kegiatan *ija>rah*, meliputi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ(26)

[22] Depag Ri,*Al-Qur'an Terjemah,* h.107
[23] *Ibid,* h, 33
[24] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h, 228
[25] Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, h, 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja dengan kita karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." (QS. Al-Qasas: 26)[26]

Adapun rukun dan Syarat *bai'ul ijarah* :[27]

Rukun *bai'ul ijarah* :

1) Orang yang berakal.
2) Sewa atau Imbalan.
3) Manfaat.
4) Sigah (ijab kabul).

Syarat *ijarah* adalah :

Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah, telah balig dan berakal (madzhab Syafi'i). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewakan), maka *ijarah*nya tidak sah.

C. Jual Beli dengan akad *Mudharabah* dalam Perspektif Mazhab Syafi'i

1. Pengertian Akad *Mudharabah*

Menurut madzhab syafi'i *Mudharabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (shahib Al-mal) menyediakan dana,

[26] Depag Ri,*Al-Qur'an Terjemah*, h. 547
[27] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, h. 231

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pihak kedua (*mudharib)* bertanggung jawab atas pengelolahan usaha. Keuntungan tanggung jawab atas pengelolahan usaha. Keuntungan dibagikan sesuai dengan ratio laba shahib al-mal akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan ketrampilan manajerial selam proyek berlangsung.[28]

Para pengikut madzhab syafi'i menegaskan bahwa *mudharabah* aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan. Mereka menolak *mudharabah* yang di ambil alih pengelolahnnya, misalnya, aktifitas perusahaan yang pengelolahannya diserahkan kepada bagian agen. Dengan susunan organisasi demikian, pihak agen mempunyai tugas menangani segala macam yang berhubungan dengan kontrak ini. Dia bertanggung jawab dalam mengelola usaha ini, menyangkut semua kerugian dan keuntungan yang diperoleh untuk diberikan kepada investor dan mudharib yang juga berhak terhadap pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan pekerjaannya.[29]

2. Dasar Hukum akad *Mudharabah*

   a. Al-qur'an

      Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-*mudharabah*, adalah :

      وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

      "*dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah."* (QS. Al-muzammil:20)

[28]Muhammad, *sistem dan prosedur operasional bank syariah*,h. 14
[29]Abdullah saeed, *bank islam dan bunga*,h.92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mudharib sebagai enterprener adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT. Dari keuntungan investasinya. Di tempat lain dalam Al-qur'an kita masih memiliki ayat-ayat senada misalnya :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ... (198)

"Tidak ada dosa dan halangan bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu…" (QS. Al-Baqarah : 198)

b. Hadits

Hadist-hadist rasul yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi *al-Mudharabah*, adalah :

"Diriwayatkan oleh ibnu abbas bahwasahnya sayidina abbas jikalau memberikan dana kemitra usahanya mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lambah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersabgkutan bertanggungjawab atas dana tersebut. Disampaikannyalah syarat-syarat tersebtut ke Rasulullah SAW. Dan diapun memperkenalakannya (hadis di kutib oleh imam Alfasi dalam majma Azzawaid 4/161)"

3. Rukun dan Syarat akad *Mudharabah*

Syarat-syarat *Mudharabah* :

Modal

1. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
2. Modal harus diserahkan dalam bentuk tunai dan bukan piutang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Modal harus diserahkan kepada Mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

Keuntungan

a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin di hasilkan nanti .
b. Kesepakatan ratio prosentase harus di capai melalui negoisasi dan di tuangkan dalam bentuk kontrak,
c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah Mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada Rab Al'mal.[30]

Rukun-rukun *Mudharabah* :

Menurut ulama'syafi'iyah rukun-rukun *Mudharabah* ada 6 yaitu :[31]

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Aqad *Mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

[30] Muhammad. *Sistem dan prosedur operasional bank syariah*,h. 17
[31]Hendi Suhendi,. *fiqh Muamalah*, h.139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id